

## IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

Nur Mazidah Nafala

Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia  
[nurmazidahnafala@gmail.com](mailto:nurmazidahnafala@gmail.com)

### ABSTRACT

An incident of sexual abuse in educational settings are very unfortunate crimes. The reason is, the educational environment should be a comfortable and holy place to gain knowledge. This incident can side with anyone to become a victim. So is the culprit. Worse, the perpetrators of this incident are sometimes unscrupulous teachers, even the school principal. From several presentations of data regarding complaints of perpetrators of sexual abuse in educational settings, it still shows that the educational environment in Indonesia has not fully become a safe place for perpetrators of sexual abuse. For this reason, the Government of Indonesia made several policies to maintain security and comfort in the teaching and learning process in the educational environment.

**Keywords:** Perkemendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021; Sexual Abuse; Educational Environment

### ABSTRAK

Kejadian pelecehan seksual di lingkungan pendidikan merupakan suatu kejahatan yang sangat disayangkan. Pasalnya, lingkungan pendidikan harusnya menjadi tempat yang nyaman dan suci untuk menimba ilmu. Kejadian ini dapat memihak siapapun untuk menjadi korban. Begitu pula pelakunya. Kejinya, pelaku dari kejadian ini kadangkala merupakan dari oknum seorang guru, bahkan kepala sekolah. Dari beberapa paparan data mengenai pengaduan terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, masih menandakan bahwasannya lingkungan pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya menjadi tempat yang aman dari pelaku kekerasan seksual. Untuk itu, Pemerintah Indonesia membuat beberapa kebijakan demi menjaga keamanan dan kenyamanan dalam proses belajar mengajar di lingkungan pendidikan.

**Kata-Kata Kunci:** Perkemendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021; Kekerasan Seksual; Lingkungan Pendidikan

### PENDAHULUAN

Pagar makan tanaman. Kata-kata itulah yang tepat untuk menggambarkan banyaknya kasus *sexual abuse* yang sering terjadi di lingkungan pendidikan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat menyayangkan adanya hal tersebut. Pasalnya, menurut Komisioner Komnas Perempuan, Bahrul Fuad menegaskan bahwasannya peristiwa tersebut kerap kali terjadi, padahal sistem pencegahan kekerasan seksual di institusi pendidikan belum terbentuk dengan baik.

Peristiwa pelecehan seksual yang kerap kali terjadi oleh oknum guru kepada murid bisa saja terjadi lantaran adanya ketidakseimbangan kekuasaan. Yaitu, relasi kuasa yang tidak seimbang antara guru dengan murid. Dalam hal tersebut, oknum guru kerap kali merasa lebih dominan atas muridnya dari pada sebaliknya. Yang mana seringkali terjadi pada oknum guru dengan murid perempuannya, juga oknum dosen dengan mahasiswinya (Noviana, 2023).

Komisioner Komnas Perlindungan Perempuan menegaskan bahwasannya terdapat kenaikan jumlah pengaduan yang meningkat dari tahun 2015 sebanyak tiga kasus menjadi 15 kasus pada tahun 2019. Jadi totalnya ada sebanyak 51 kasus yang diadukan sepanjang 2015 hingga 2020 (Komnas Perempuan, 2023). Komnas Perlindungan Perempuan juga menegaskan, bahwa jumlah kasus di lapangan lebih banyak dibandingkan kasus yang dilaporkan. Hal ini umumnya disebabkan karena rasa malu dan tidak tersedianya mekanisme pengaduan yang baik di lingkungan pendidikan. Dari jumlah tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya sistem penyelenggara pendidikan nasional harus serius mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan. Karena hal tersebut merupakan bagian dari penghapusan diskriminasi.

Laporan langsung mengenai adanya *sexual abuse* kepada Komnas Perempuan periode 2015-2020 (Agustus) menunjukkan bahwa kekerasan juga terjadi di lingkungan pendidikan (Komnas Perempuan, 2023). Dalam data yang dipaparkan, jumlah menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan bukan lagi tempat yang aman bagi peserta didik. Dari 51 kasus kekerasan yang diadukan sepanjang 2015-2021, terlihat bahwa universitas menempati urutan pertama yaitu 27%, lalu pesantren dan lembaga pendidikan berbasis agama menduduki peringkat kedua 19%, 15% di SMA/SMK, 7% di tingkat SMP, dan 3% masing-masing di tingkat SD, TK, SLB, dan lembaga pendidikan berbasis Kristen.

Bentuk kekerasan tertinggi yaitu sebanyak 45 kasus (presentase 88%) terdiri dari kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual. Kemudian disusul dengan kekerasan psikis dan diskriminasi dalam bentuk "dikeluarkan dari sekolah" sebanyak 5 kasus (10%) yaitu anak perempuan yang mendapatkan diskriminasi padahal mereka merupakan penyintas kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2023).

Modus kekerasan seksual di kalangan universitas biasanya pelaku menggunakan relasi kekuasaannya. Misalnya dia sebagai oknum dosen pembimbing skripsi atau penelitian, ia akan menggunakan kesempatan melancarkan aksi bejatnya ketika sedang bersama korban dengan dalih penelitian di luar kota atau tambahan jam bimbingan skripsi. Biasanya aksi ini dilakukan di luar maupun di dalam kampus. Sama halnya dengan oknum dosen tersebut, pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren juga memanfaatkan relasi kuasa. Oknum ustadz akan memaksa santrinya melakukan hal tidak senonoh berupa persetubuhan dengan dalih memindahkan ilmu, agar ilmu bermanfaat, atau berupa ancaman seperti tidak diluluskan ujian dan hafalannya. Begitu juga yang terjadi pada anak-anak usia TK. Ketika mereka tidak diawasi saat ke kamar mandi, oknum pelaku akan melancarkan aksi bejatnya dengan menculik diam-diam anak tersebut.

Sedangkan pelaku kekerasan seksual yaitu dari 15% dilakukan oleh oknum kepala sekolah (8 kasus), termasuk masalah kebijakan, khususnya terhadap siswi yang menjadi penyintas kekerasan seksual, ia akan di dikeluarkan dari sekolah atau tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Lalu 43% dilakukan guru/ustadz (22 kasus), 19% oleh dosen (10 kasus), 11% oleh peserta didik lain (6 kasus), 4% oleh pelatih (2 kasus), dan 5% dari pihak lain (3 kasus) (Komnas Perempuan, 2020).

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berupa studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur dapat ditempuh dengan jalan mengumpulkan referensi yang terdiri beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dikompilasi untuk menarik kesimpulan (Mardalis, 1999).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut (Kulthau, 2002):

- a. Pilih tema
- b. Eksplorasi informasi
- c. Penentuan arah penelitian
- d. Mengumpulkan sumber data
- e. Menyajikan data
- f. Menyusun laporan

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis isi yang bisa digunakan untuk mendapatkan referensi yang valid dan bisa meneliti kembali menurut konteksnya (Krippendoff Klaus, 1993). Dalam analisisnya, akan dilakukan pemilihan, perbandingan, penggabungan, dan penilaian, sehingga ditemukan yang relevan (Sabarguna, 2005). Pengecekan antar pustaka dan perhatian terhadap komentar pembimbing dilakukan guna menjaga kekekalan proses mengevaluasi, mencegah dan menghilangkan informasi yang salah merupakan kesalahpahaman manusia yang mungkin timbul karena kurangnya penulis Pustaka (Sutanto, 2005).

## HASIL

### 1. Perspektif Teori

- a. Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021

Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) merupakan pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Hal ini terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus, sehingga akan menumbuhkan kondisi kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa adanya kekerasan antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh warga kampus di Perguruan Tinggi.

Peraturan ini juga memberikan kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi dalam mengambil langkah tegas dalam menindaklanjuti terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Tujuan utama dari peraturan menteri ini yaitu agar ada mekanisme dan kepastian hukum yang tegas untuk pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

- b. Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan

reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal (Kemendikbudristek, 2021).

Pelecehan seksual merupakan suatu perilaku yang merendahkan atau menghina seseorang berdasarkan jenis kelamin orang tersebut. Perilaku ini kemudian dapat melibatkan paksaan dan degradasi seksual, materi atau bahan yang berbau seksual, komentar atau candaan, atau perilaku lainnya yang dirasakan oleh seseorang sebagai akibat dari jenis kelamin mereka di ejek atau dihina.

Kekerasan seksual, merupakan salah satu bentuk dari diskriminasi. Perbedaan perlakuan berdasarkan relasi kuasa yang timpang, berpotensi memberi peluang terjadinya kekerasan seksual kepada pihak yang lebih lemah. Naskah Akademik ini secara khusus membahas tentang kekerasan seksual yang terjadi di dalam lingkup kampus.

c. Lingkungan Pendidikan

Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan anak didik. Dalam lingkunganlah anak didik hidup dan berinteraksi dalam mata rantai kehidupan yang disebut ekosistem. Saling ketergantungan antara lingkungan biotik dan abiotik tidak dapat dihindari. Itulah hukum alam yang harus dihadapi oleh anak didik sebagai makhluk hidup yang tergolong kelompok biotik (Djamarah, 2002, hlm. 142).

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita, yang ada hubungannya dan berpengaruh terhadap diri kita. Dalam arti yang lebih spesifik, lingkungan adalah hal-hal atau sesuatu yang berpengaruh terhadap perkembangan manusia. Lingkungan menurut pengertian inilah yang sering disebut dengan "lingkungan pendidikan". Berpengaruh artinya bermakna, berfungsi, dan berperan terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Lingkungan sosial meliputi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat desa, lingkungan kota, dan lembaga lembaga atau badan-badan sosial lainnya (Wijaya, 2000, hlm. 148).

Menurut Sartain dalam bukunya Ngalim Purwanto menjelaskan bahwa lingkungan ialah meliputi semua kondisi-kondisi dalam dunia ini yang dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau *life processes* kita kecuali gen-gen dan bahkan gen-gen dapat pula dipandang sebagai menyiapkan lingkungan bagi gen yang lain. Lingkungan pendidikan digolongkan menjadi tiga, yaitu (Purwanto, 2000, hlm. 28):

- 1) Lingkungan keluarga, yang disebut juga lingkungan pertama
- 2) Lingkungan sekolah, yang disebut juga lingkungan kedua.
- 3) Lingkungan masyarakat, yang disebut juga lingkungan ketiga.

Lingkungan (environment) sebagai dasar pengajaran adalah faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor belajar yang penting. Lingkungan belajar/ pembelajaran/ pendidikan terdiri dari sebagai berikut (Hamalik, 2004, hlm. 196):

- 1) Lingkungan sosial adalah lingkungan masyarakat baik kelompok besar atau kelompok kecil.
- 2) Lingkungan personal meliputi individu-individu sebagai suatu pribadi berpengaruh terhadap individu pribadi lainnya.
- 3) Lingkungan alam (fisik) meliputi semua sumber daya alam yang dapat diberdayakan sebagai sumber belajar.

Lingkungan kultur mencakup hasil budaya dan teknologi yang dapat dijadikan sumber belajar dan yang dapat menjadi faktor pendukung pengajaran. Dalam konteks ini termasuk sistem nilai, norma dan adat kebiasaan.

## 2. Perspektif Islam

Kekerasan seksual dimulai pada peradaban Yunani, Romawi, India, Cina. Kekerasan seksual juga terjadi pada berbagai agama seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Islam dan sebagainya (Husin, 2020, hlm. 16). Sikap-sikap terhadap wanita merata di kalangan sebagian bangsa-bangsa kuno, termasuk pandangan bahwa wanita bukanlah manusia yang sempurna kedudukannya sebagai makhluk mungkin terletak di antara derajat manusia dan hewan. Juga wanita dianggap tidak mempunyai ruh sehingga ia tidak mungkin bisa masuk surga. Takhayul-takhayul lain yang serupa juga merata di masa yang lampau (Mutahhari, 1982). Tindak kekerasan juga terjadi pada masa Arab pra Islam (masa jahiliyah), pada masa tersebut seseorang diperbolehkan membunuh bayi perempuan, juga ketika perempuan menikah akan menjadi hak penuh seorang suami dan ketika suami meninggal, perempuan tersebut akan diwariskan seperti benda/harta warisan (Mutmainnah, 2021).

Islam ialah agama yang membawa misi luhur, yaitu *rahmatan lil' alamin* (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam). Islam memberikan pemahaman bahwa segala makhluk ciptaan Allah SWT memiliki derajat kedudukan yang sama dimata Allah SWT. Islam membawa ajaran untuk tidak membeda-bedakan umat manusia baik perempuan maupun laki-laki, perbedaan yang ada hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya pada Allah SWT, sehingga Islam memandang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tercela, melanggar hukum dan syariat Islam. Tindak kekerasan harus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, hal ini menuntut kita agar lebih arif dalam menyikapi dan melihat jauh lebih dalam bagaimana sesungguhnya tindakan kekerasan seksual dalam perspektif Al-Qur'an dan hadist (Husin, 2020, hlm. 17).

Ayat 33 surat An-Nur mengisahkan perjuangan budak-budak perempuan untuk meloloskan diri dari eksploitasi dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tuan-tuan atas dasar relasi kuasa. Mu'adah dan Musaikah adalah dua budak perempuan yang melakukan perlawanan terhadap eksploitasi dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tuannya.

Hal tersebut tercantum dalam Q.S An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعْظِيمِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَنْتُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَانِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرْضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ (النور/24: 33)

Artinya: "Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa." (An-Nur/24:33)

Sebuah tindakan disebut kekerasan pada dasarnya adalah karena tindakan tersebut menyimpan makna aniaya (dhalim) jika diksi "kekerasan" ini kita lekatkan pada

“seksual” sehingga membentuk frasa “kekerasan seksual”, maka yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah semua tindakan yang mengandung “unsur aniaya” yang berorientasi pada kasus seksual (Syamsudin, 2023). Beberapa bentuk model perkawinan jahiliyah yang eksploitatif, dan mengandung unsur kekerasan seksual serta unsur aniaya “dhalim” seperti nikah asy-syighar, nikah ar-rathi, nikah al-istibhda’, nikah al-badal dan nikah mut’ah (Nakha’i, 2023). Penting memahami frasa “unsur aniaya” untuk membedakannya dengan kasus perzinahan, karena dalam setiap kekerasan seksual terdapat unsur perzinahan. Namun, tidak dengan kasus perzinahan, yang mana kadang tidak masuk dalam bagian definisi kekerasan itu sendiri. Setiap perbuatan aniaya, terlekat substansi makna pemaksaan (ikrah). Kita ambil contoh misalnya kasus pemerkosaan.

Pemerkosaan merupakan tindakan yang dhalim (aniaya). Kezaliman itu disebabkan adanya unsur pemaksaan (ikrah) untuk melakukan hubungan persenggamaan terhadap orang lain sehingga menyebabkan luka fisik, berupa hilangnya kehormatan. Kasus ini akan sangat berbeda dengan kasus perselingkuhan, meskipun sama-sama berujung pada hubungan persenggamaan antara dua orang. Untuk kasus perselingkuhan, bagi pelaku persenggamaan dapat dikategorikan sebagai pelaku zina. Namun, kasusnya berbeda dengan korban selaku penderita, ia tidak bisa dimasukkan sebagai pelaku zina, sebab persenggamaan itu ada disebabkan karena adanya unsur paksaan tersebut. Korban dalam hal ini merupakan orang yang dipaksa (mukrah). Demikian juga dengan kasus persenggamaan dengan sesama jenis, yang mana dalam hal ini bisa dikategorikan dalam dua kelompok.

## PEMBAHASAN

Hasil data yang dipaparkan menunjukkan bahwasannya lembaga pendidikan bukanlah tempat yang 100% aman bagi peserta didik. Data pelaku terbanyak dilakukan oleh oknum “guru/ustadz”. Maraknya kasus *sexual abuse* oleh oknum “guru” pada peserta didik ini terjadi dikarenakan adanya ketimpangan atau diskriminasi relasi kuasa. Dimana oknum pelaku yang mengaku sebagai “guru” tersebut menggunakan kesempatan itu untuk melancarkan aksi bejatnya. Dengan adanya kesempatan itu, pelaku akan merasa lebih bisa mendominasi korban. Modusnya rata-rata sama, yaitu berdalih agar diberi nilai bagus atau ilmunya bermanfaat. Bahkan ada juga yang memiliki modus berupa sebuah ancaman.

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis pada penyintasnya. Sayangnya, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap lantaran banyak penyangkalan terhadap peristiwa tersebut. terlebih lagi bila penyintasnya adalah anak-anak. Mereka cenderung belum memahami apa yang terjadi dan tidak tahu kalau mereka adalah korban. Finkelhor dan Browne mengkategorikan ada 4 jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual, diantaranya (Tower, 2002):

- a. Penghianatan. Kepercayaan merupakan kunci utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak tentunya begitu membutuhkan kepercayaan orangtua atau orang terdekatnya. Namun, beberapa hal seperti otoritas orangtua dapat menyebabkan anak yang menjadi korban sulit untuk mengungkap apa yang dialaminya.
- b. Trauma secara seksual. Russel telah menemukan bahwasannya perempuan penyintas kekerasan seksual akan menolak berhubungan seksual. Sebagai konsekuensinya, ia akan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga.

- c. *Powerless*. Rasa takut akan terus menghantui korban. Perasaan tidak berdaya ini mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa tidak mampu dalam menghadapi segala aspek kehidupan, termasuk dunia pekerjaan.
- d. *Stigmatization*. Korban akan merasa bersalah, malu, dan memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah ini terbentuk akibat perasaan tidak berdaya dan tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Bukan hanya dari dirinya, stigma ini juga akan datang dari orang lain yang cenderung malah akan menyalahkan korban.

Tak hanya itu, terjadinya *sexual abuse* dalam lembaga pendidikan juga bisa menyebabkan pentintas menjadi korban atas sebuah kebijakan yang dimiliki lembaga pendidikan itu sendiri. Misalnya dikeluarkan dari sekolah atau tidak boleh mengikuti ujian. Berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan tahun 2015-2019, masih banyak pelanggaran atas hak pendidikan bagi murid yang menjadi korban atas kekerasan seksual di SLTA dan SLTP di sejumlah wilayah. Secara spesifik kasus ini terjadi pada korban pemerkosaan dan kekerasan dalam pacaran yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Dalam kasus ini, tak jarang murid yang dikembalikan ke orangtuanya atau diminta untuk mengundurkan diri. Banyak juga kasus pelanggaran hak yang menyebabkan korban dikeluarkan dari sekolah dengan alasan mencemarkan nama baik lembaga di mata masyarakat. Seperti halnya yang terjadi pada salah satu pesantren di jombang, korban dikeluarkan lantaran menjadi saksi atas kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak pimpinan pesantren (CNN Indonesia, 2023).

Untuk menangani hal ini, pemerintah khususnya Kemdikbud telah berupaya dan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada beberapa kebijakan pendidikan yang telah dibuat. Namun, dalam praktiknya kebijakan tersebut nyatanya belum 100% berjalan dengan baik. Pasalnya hingga kini angka kekerasan seksual di lembaga pendidikan tak kunjung menurun. Saat ini, Kemdikbud sedang membentuk tim khusus yang akan berfokus pada penanganan kekerasan seksual, perundungan, dan segala intoleransi di sektor pendidikan. Pembentukan tim ini menjadi upaya Kemdikbud dalam memaksimalkan kinerja Permendikbud No. 82/2025 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan (CNN Indonesia, 2023).

Adapun beberapa hambatan dari penanganan masalah krusial ini, diantaranya yaitu adanya impunitas pelaku kekerasan seksual. Pelaku yang memiliki jabatan atau peran khusus bisa saja mendapatkan impunitas. Impunitas merupakan sebuah fakta politik yang secara sah membebaskan, mengecualikan, tuntutan hukum kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap HAM. Selain itu, hambatan lainnya yaitu adanya penundaan yang berlarut atas penanganan kasus kekerasan seksual, beberapa lembaga belum memiliki SOP pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban, dan juga adanya *victim blaming* yang sering terjadi. Dimana korban akan mendapatkan diskriminasi hak atas beberapa tuduhan, seperti pencemaran nama baik lembaga pendidikan.

## SIMPULAN

Dari jumlah data yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwasannya sistem penyelenggara pendidikan nasional harus serius mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan. Karena hal tersebut merupakan bagian dari penghapusan

diskriminasi. Pemerintah telah banyak mencanangkan kebijakan pendidikan mengenai hal ini. Namun, beberapa kendala seperti impunitas dan *victim blaming* harus segera ditangani.

Namun perlu digarisbawahi, bahwasannya selain pendidikan karakter, nilai, serta penguatan agama, sekolah juga perlu mengadakan pengenalan pendidikan seksualitas sejak dini. Anak-anak perlu memahami 12 elemen dalam pendidikan seksualitas sebagai bentuk pencegahan kekerasan seksual. Diantaranya yaitu: pengetahuan tentang pelecehan seksual, *bullying*, *good touch and bad touch*, sentuhan membingungkan, incest, cara berteriak dan isyarat yang bisa menarik perhatian (cara melindungi diri ketika diserang), dan langkah-langkah untuk melaporkan kejadian pelecehan.

## REFERENSI

- Crosson, Chintya Tower. (2002). *Understanding Child Abuse and Neglect*. Boston: Allyn & Bacon
- CNN Indonesia. (2020, 4 September). *Kemdikbud buat tim tangani kekerasan seksual hingga bullying*. Diakses pada 20 April 2023, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200904041949-20-542645/kemdikbud-buat-tim-tangani-kekerasan-seksual-hingga-bullying>
- Djamarah, Syaiful Bahri. (2002). *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA
- Hamalik, Oemar. (2004). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Husin, Laudita Soraya. (2020). *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*, Jurnal Al-Maqhsidi, Januari-Juni, 16-17
- Kemdikbud. (2021). *Salinan PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL*
- Komnas Perempuan. (2023, 20 April). Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id>
- Komnas Perempuan. (2020, 27 Oktober). *Lembar Fakta Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
- Krippendoff, Klaus. (1993). *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press
- Kulthau, C.C. (2002). *Teaching The Library Research*. USA: Scarecrow Press Inc
- Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mutahhari, Morteza. (1982). *Etika Seksual dalam Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka
- Mutmainnah. (2021). *Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Ilmiah Al-Syi'rah 5(1), 3 Agustus
- Nakha'I, Imam. (2023, 20 April). *Islam Menolak Kekerasan Seksual*. Diakses dari <https://swararahima.com>
- Noviana, Ivo. (2015). *Child Sexual Abuse: Impact and Handling*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kemensos RI
- Purwanto, M. Ngalim. (2000). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Sabarguna, B.S. (2005). *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Sutanto, L. (2005). *Teori Konseling dan Psikoterapi Perdamaian*. Malang: UMM
- Syamsudin, Muhammad. (2023, 19 April). *Kekerasan Seksual dalam Fiqih: 3 Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual*. Diakses dari <https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual>
- Wijaya, Tabrani. (2000). *Karya Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*.

Bandung: Remaja Rosda Karya